

PERUBAHAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 30/PL.03.4-Kpt/61/Prov/II/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 27/PL.03.4- Kpt/61/Prov/II/2018 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa setelah dilakukan pencermatan terhadap penempatan lokasi pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Kabupaten/Kota, terdapat kekeliruan dalam proses input data penempatan lokasi pemasangan alat peraga kampanye sehingga perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 27/PL.03.4-Kpt/61/Prov/II/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27); Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau dan Walikota Wakil Walikota;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 39/PL.03.6-Kpt/61/Prov/III/2018 diatur tentang:

Menetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah).

- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Februari 2018.
 - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 30/PL.03.4-Kpt/61/Prov/II/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 27/PL.03.4-Kpt/61/Prov/II/2018 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.
 - Lampiran 39 halaman.